



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat air limbah domestik maka diperlukan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 628);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang terkait dengan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Siak.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Siak.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di kabupaten Siak.
10. Lurah adalah lurah se kabupaten siak.
11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.
12. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
16. Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPS-KSM adalah Tim yang melaksanakan program pelayanan dasar bidang sanitasi.
17. Kelompok Penerima dan Pemanfaat yang selanjutnya disingkat KPP adalah pengelola yang telah dibentuk akan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana-sarana sanitasi yang telah dibangun.
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga personil baik dibidang teknis maupun pemberdayaan yang bertugas mendampingi dan memfasilitasi program sanitasi berbasis masyarakat.
19. Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah suatu rencana gambar kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
21. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah merupakan dokumen resmi perencanaan Bidang Sanitasi yang disusun oleh KSM.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjamin tertib Pelaksanaan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Siak; dan
 - b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB II

TAHAPAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Tahapan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berbasis masyarakat terdiri:
 - a. tahapan persiapan;

- b. tahapan perencanaan; dan
 - c. tahapan pelaksanaan fisik kegiatan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN PEKERJAAN SWAKELOLA

Pasal 4

Pembayaran dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Swadaya Masyarakat berdasarkan hasil rembuk masyarakat yang diketahui oleh Lurah/Penghulu dan selanjutnya dibuat Surat Keputusan Penetapan Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh PA/KPA oleh PD terkait serta ditetapkan melalui NPHD oleh Bupati dengan diteruskan ke PD yang bersangkutan.

Pasal 5

Pembayaran pekerjaan swakelola kepada TPS-KSM mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan proses pencairan sebagai berikut :

- a. tahap I diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila TPS-KSM telah siap melaksanakan swakelola yang dibuktikan dengan adanya dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- b. tahap II diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dan disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I;
- c. tahap III diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan fisik telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) dan disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap II.

BAB IV

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pasal 6

Hasil pekerjaan dapat diserahkan apabila :

- a. setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) KSM menyerahkan pekerjaan kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. selanjutnya PA/KPA menyerahkan hasil pekerjaan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi tersebut kepada KPP.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan serta Tenaga Fasilitator Lapangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 48

**Tahapan Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik**

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan tingkat Perangkat Daerah dimulai dari :

1. rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan;
2. peningkatan Kapasitas bagi Tenaga Fasilitator Lapangan;
3. kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan;
4. sosialisasi Awal Program Bidang Sanitasi oleh PD Kabupaten dan Promosi Kesehatan; dan
5. serah Tugas TFL kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan dari PD Bidang Sanitasi.

B. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan Tingkat Kampung/Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi Awal Program Bidang Sanitasi Tingkat Kampung/Kelurahan dan Rembuk Kesiapan Masyarakat;
2. pemetaan Sanitasi Tingkat Kampung /Kelurahan;
3. tahap Proses Pelaksanaan Seleksi Lokasi Partisipatif Tingkat Kampung/Kelurahan;
4. rembuk Kesiapan Masyarakat Tingkat RT/ RW/Dusun/ Kampung/Kelurahan;
5. proses Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat:
 - a. syarat Penerima Kegiatan dalam Pelaksanaan Swakelola/ Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan yang diserahkan kepada TPS-KSM dapat diberikan dengan persyaratan antara lain sebagai berikut:
 1. memiliki kepengurusan TPS-KSM yang jelas berdasarkan hasil musyawarah warga pada proses pembentukan KSM, berdasarkan Berita Acara hasil pembentukan TPS-KSM;
 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kampung/kelurahan setempat;
 3. memiliki dokumen Rencana Kerja Masyarakat dan DED/RAB;
 4. surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Anggaran tentang penetapan TPS-KSM untuk melaksanakan program pelayanan dasar bidang sanitasi;
 5. fotocopy buku rekening bank atas nama lembaga/organisasi TPS-KSM. Pemegang specimen rekening bank KSM berjumlah 3 (tiga) orang yaitu ketua, bendahara dan tim pelaksana;
 6. surat Perjanjian Kerjasama antara PA/KPA sanitasi Dinas terkait dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat.
 - b. susunan dan Tugas KSM sebagai pelaksana swakelola antara lain sebagai berikut :
 - 1) ketua :
 - a) mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan.
 - b) memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat.

- 2) sekretaris :
 - a) menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
 - b) melaksanakan surat-menyurat;
 - c) melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
 - d) mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
 - e) membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.
- 3) bendahara :
 - a) menerima dan menyimpan uang;
 - b) mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi sesuai nota/kuitansi;
 - c) melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
 - e) menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggung jawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
 - 1) progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
 - 2) laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PA/KPA sanitasi.
- 4) tim perencana:

tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah :

 - a) mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat;
 - b) mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
 - c) menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL
 - d) menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
 - e) melakukan inventarisasi tenaga kerja.
- 5) tim pelaksana :

tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

 - a) melakukan rekrutmen tenaga kerja;
 - b) mengatur tenaga kerja di lapangan;
 - c) mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
 - d) menerima dan menyetujui material/barang masuk;
 - e) bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
 - f) membuat laporan tentang keadaan material;
 - g) mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
 - h) mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
 - i) melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
 - j) membuat *As built drawing* setelah pekerjaan konstruksi selesai.

- 6) tim pengawas:
- tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah :
- a) pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
 - b) bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
 - c) didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;
 - d) berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke PA/KPA.

- 7) panitia pengadaan :
- rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- tim Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dan anggota tim Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. Yang tugas tanggungjawabnya meliputi:
- a) bertanggung jawab dalam melaksanakan survey dan mengundang supplier dan/atau kontraktor untuk pengadaan material;
 - b) melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

6. penugasan TFL

Setiap TFL dalam melaksanakan tahapan proses Bidang Sanitasi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

- a. sosialisasi bidang sanitasi tingkat kampung/kelurahan dan rembuk penyiapan masyarakat
- b. pemetaan sanitasi tingkat kampung/kelurahan
- c. proses pelaksanaan selotip tingkat kampung/kelurahan
- d. proses pembentukan TPS-KSM
- e. proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Masyarakat

7. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat oleh TPS-KSM

Penyusunan dokumen RKM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan penyusunannya, baik manajemen maupun teknis. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dibantu oleh TFL Teknis sebagai pendamping, dengan tetap melibatkan masyarakat. Dokumen RKM merupakan dokumen resmi perencanaan Bidang Sanitasi yang disusun oleh KSM dan difasilitasi oleh TFL, serta diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di lokasi pelaksanaan yang merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana tahap awal. Dokumen RKM harus disetujui oleh PD.

8. proporsi Penggunaan Dana Bidang Sanitasi untuk Kegiatan Swakelola oleh TPS-KSM

Proporsi tersebut akan dialokasikan oleh KSM sebagai pelaksana ketika memasuki tahap konstruksi. Rincian detail penggunaannya dituangkan dalam RAB antara lain sebagai berikut :

- a. minimal 60% untuk pengadaan bahan dan sewa alat;
- b. maksimal 35% untuk upah pekerja;
- c. maksimal 5% untuk kegiatan non fisik selama masa pembangunan.

Adapun peruntukan dana penunjang non fisik sebesar 5% yang diperbolehkan antara lain:

- a. rembuk di tingkat masyarakat dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
- b. alat Tulis Kantor;
- c. penyusunan dokumen Laporan Pertanggungjawaban TPS-KSM (jilid dan *fotocopy*);
- d. papan informasi pelaksanaan kegiatan;
- e. rembuk warga dalam pembentukan KPP pengelola operasional dan pemeliharaan.

Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan dibentuk pada saat rembuk warga dalam rangka menjelaskan kontrak yang sudah dilakukan antara TPS-KSM dengan PA/KPA Teknis PD terkait. KPP di SK kan oleh Penghulu/Lurah.

Tugas KPP antara lain sebagai berikut:

- 1) seksi iuran pengguna
 - membicarakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana.
 - mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan melaporkan secara rutin.
- 2) seksi pengoperasian & pemeliharaan
 - mengoperasikan dan memelihara sarana fisik sanitasi lingkungannya.
 - mengembangkan mutu pelayanan & jumlah sarana pengguna.
- 3) seksi penyuluhan kesehatan
 - melakukan kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

pelaksanaan Fisik Kegiatan dilakukan dengan cara Swakelola/Pemberdayaan Masyarakat oleh TPS-KSM dengan tahapan sebagai berikut:

1. TPS-KSM melaksanakan perencanaan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen RKM, yaitu:
 - a. mengkaji ulang dan melakukan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
 - b. mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (kurva-S) serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
 - c. mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada penanggung jawab kelompok masyarakat untuk diproses oleh tim pengadaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden;
 - d. mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - e. menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasalainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan
 - f. menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan)

2. pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi.

Kemajuan pekerjaan dan dokumentasi kegiatan dilaporkan secara berkala terhadap penggunaan keuangan dan realisasi progres fisik antara lain sebagai berikut :

- a. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh TPS-KSM kepada PPTK secara berkala;
- b. laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPTK kepada PA/KPA setiap bulan;
- c. pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai;
- d. laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan;
- e. dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.

Demikian tahapan pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik berbasis masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda - Tanjung Agung
SIK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 29 Maret 2021

Nomor : 600/DPU-TARUKIM/III/2021/129.0
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah
Berbasis Masyarakat

Kepada Yth,
Bupati Siak
c.q. Kabag Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
di –

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berbasis masyarakat di Kabupaten Siak, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Berbasis Masyarakat.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK
SEKRETARIS**



H. TEKAD PERBATAS SETIA DEWA, ST, MT
NIP. 19761119 200012 1 001